



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620  
Website : [dprd.surakartakota.go.id](http://dprd.surakartakota.go.id) Email : [setwan.surakarta@gmail.com](mailto:setwan.surakarta@gmail.com)  
Surakarta  
57145

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 21 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PANITIA KHUSUS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2024-2044**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 104 ayat (1) "Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD";  
b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta Tahun 2024-2044, agar dalam pembahasannya berkualitas sesuai dengan regulasi sehingga memerlukan Pendampingan Tenaga Ahli;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Penunjukan Tenaga Ahli Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana

Pembangunan Industri Kota Surakarta Tahun 2024-2044;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1  
Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Surakarta Nomor : 906/PN.12.04/II/2024 tanggal  
12 Februari 2024 Perihal Pendampingan Tenaga Ahli;  
2. Surat tugas dari Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor:  
1378/UN27.04/KP.15.39/2024 tanggal 26 Februari 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Sdr. Dr. Mulyanto, M. E. sebagai Tenaga Ahli  
Pembahasan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  
Kota Surakarta tentang Rencana Pembangunan Industri  
Kota Surakarta Tahun 2024-2044.
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli DIKTUM KESATU berakhir setelah Panitia  
Khusus melaporkan hasilnya kepada Forum Rapat Paripurna  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus Tenaga Ahli  
melaporkan hasil analisisnya terhadap Pembahasan  
Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang  
Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta Tahun  
2024-2044.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Februari 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

